



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sri Yeniarti binti La Sidu, lahir di Ereke, tanggal 10 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan pengusaha Jipang Al-Faruq, bertempat kediaman di Jalan Alkautsar, RT 002 RW 004, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada Nurdin Nazimu, SH dan Satria Baikole, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Nurdin Nazimu & Rekan, beralamat di Simbo BTN Safika Blok H No.10, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan domisili elektronik pada alamat email nurdin.nazimu19@yahoo.com. berdasarkan surat kuasa khusus dengan Nomor register: 133/SK/Pdt.G/2020/PA Bb., tanggal 6 Oktober 2020, dahulu sebaga **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding, yang selanjutnya disebut Pembanding.**

melawan

Zahiruddin bin La Sadaga, lahir di Todanga, tanggal 1 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Alkautsar, RT 002 RW 004, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2020 memberikan kuasa kepada Darmawan Wiridin, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor hukum Darmawan Wiridin &

Halaman 1 dari 10 halaman .Putusan. Nomor 10 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partners, beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Lorong Rumah Susun Unidayan Baubau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan domisili elektronik pada alamat email adilahwawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus dengan Nomor register: 118/SK/Pdt.G/2020/PA Bb., tanggal 16 September 2020, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding, yang selannutnya disebut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 374/Pdt.G/2020/PA.Bb., tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan:

a. Tanah dengan luas $16,1 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 161 \text{ m}^2$ beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Alkautsar, RT 002 RW 004 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah penjemuran jipang Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah selatan : Rumah Bapak Gipsan;

Halaman 2 dari 10 halaman .Putusan. Nomor 10 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



- Sebelah barat : Tanah kosong milik Bapak Lambele;
- b. Perabotan rumah tangga berupa:
- 2 (dua) buah kulkas;
 - 5 (lima) buah lemari baju;
 - 1 (satu) buah kompor gas;
 - 3 (tiga) buah tower air;
 - 5 (lima) buah ranjang kayu;
 - 3 (tiga) buah Kasur kapuk;
 - 1 (satu) buah rice cooker;
 - 4 (empat) buah kursi dan 1 (satu) buah meja plastik;
 - 1 (satu) buah meja makan;
 - 1 (satu) buah meja biru;
 - 1 (satu) buah kursi besi;
- c. Sebidang tanah tempat usaha yang terletak di Jl. Alkautsar, RT 002 RW 004 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah utara : 20,63 m berbatasan dengan laut;
 - Sebelah timur : 16,57 m berbatasan dengan Bapak Djamaluddin;
 - Sebelah selatan : 18,6 m berbatasan dengan Tanah milik Bapak La Abadi dan Bapak Ilham;
 - Sebelah barat : 16,7 m berbatasan dengan Bapak Sutarman;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Palagimata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sertipikat Hak Milik No. 03069, Surat Ukur tanggal 4 September 2017 No. 02580/2017 dengan luas 308 m² dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah selatan : Tanah milik La Abadi;
 - Sebelah barat : Tanah milik La Ode Muh. Taufik
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 halaman .Putusan. Nomor 10 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk menetapkan objek gugatan angka 4 dan 5 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

III. DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

IV. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau bahwa Pembanding pada tanggal 25 Februari 2021 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 374/Pdt.G/2020/PA.Bb tanggal 11 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 25 Februari 2021.

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 24 Februari 2021 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada

Halaman 4 dari 10 halaman .Putusan. Nomor 10 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



tanggal 25 Februari 2021, dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 5 Maret 2021.

Telah membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 8 Maret 2021 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 8 Maret 2021, dan telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 8 Maret 2021.

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pemanding pada tanggal 9 Maret 2021 dan kepada Terbanding pada tanggal 9 Maret 2021. Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 Maret 2021, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 Maret 2021.

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor W21-A/600/Hk.05/III/2021, tanggal 16 Maret 2021, yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Baubau Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb., tanggal 11 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, yang dimohonkan banding pada tanggal 12 Maret 2021, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Surat Pengantar Nomor W21-A2/993/HK.05/I/2021, tanggal 12 Maret 2021, telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA Kdi., tanggal 16 Maret 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara pengajuan banding sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima.

Halaman 5 dari 10 halaman .Putusan. Nomor 10 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan tentang putusan Majelis hakim tingkat pertama mengenai eksepsi Tergugat terkait surat kuasa Penggugat, dengan menyatakan, bahwa Majelis Hakim pengadilan Agama Baubau salah menerapkan ketentuan hukum khususnya terhadap penerapan ketentuan Pasal 1793 KUHPdata, yang menilai keabsahan surat kuasa ditandai dengan kehadiran penggugat di pengadilan. Pendapat tersebut sangat keliru, karena sebuah surat kuasa merupakan tindakan hukum yang kongkrit antara pemberi dan penerima kuasa. Kehadiran penggugat di Pengadilan Agama Baubau tidak melakukan tindakan hukum kongkrit apapun terhadap surat kuasa yang di berikan kepada Sdr Darmawan Wiridin,SH, di mana dalam surat kuasa tertanggal 15 September 2020 tersebut tidak terdapat kuasa untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan di pengadilan Agama Baubau. Dalam surat kuasa tersebut penerima kuasa (Darman Wiridin, SH) hanya diberi kewenangan untuk memperbaiki gugatan yang diajukan sebelumnya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama terhadap berkas banding perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, salah satu poinnya berbunyi “penerima kuasa berhak mengajukan perbaikan surat gugatan di Pengadilan Agama Baubau.” Sementara dalam perkara ini surat gugatan dibuat tanggal 17 September 2020 dan didaftar di Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 22 September 2020 dengan nomor register 374/Pdt.G/2020/PA.Bb. yang dibuat, ditandatangani dan didaftarkan oleh penerima kuasa.

Menimbang, bahwa Pasal 1792 KUHPdata menentukan, bahwa pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama

Halaman 6 dari 10 halaman .Putusan. Nomor 10 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



orang yang memberikan kuasa. Pasal 1795 KUHPerdata menentukan bahwa, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai, bahwa surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa (Zahiruddin bin La Sadaga) dan Penerima Kuasa (Darmawan Wiridin, SH., M.H.), tidaklah meliputi pemberian kuasa dalam pembuatan surat gugatan dan penandatangannya. Sementara surat gugatan *a quo* dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa. Padahal kuasa yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa dalam surat kuasa *a quo* adalah melakukan perbaikan, di mana menurut Majelis hakim tingkat banding, pengertian melakukan perbaikan adalah melakukan perbaikan terhadap kesalahan/kekeliruan yang terjadi dalam surat gugatan yang sudah dibuat dan sudah didaftarkan oleh penggugat sendiri, atau oleh penerima kuasa, berdasarkan surat kuasa yang ada sebelumnya. Dalam perkara ini tidak terjadi peristiwa yang digambar tersebut. Dengan demikian Majelis Tingkat banding menilai, bahwa tindakan penerima kuasa yang telah membuat atau menandatangani dan mendaftarkan surat gugatan adalah malampaui batas kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa, yang dapat menyebabkan surat gugatan yang ada menjadi tidak sah karena dibuat dan didaftarkan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat tersebut cacat formal. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi juga harus

Halaman 7 dari 10 halaman .Putusan. Nomor 10 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



dinyatakan tidak dapat diterima karena ternyata gugatan rekonvensi merupakan aksesori dari gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 374/Pdt.G/2020/PA.Bb tanggal 11 Februari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Dan, Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa harta bersama yang termasuk bidang perkawinan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat semua ketentuan pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 374/Pdt.G/2020/PA.Bb., tanggal 11 Februari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*.

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Halaman 8 dari 10 halaman .Putusan. Nomor 10 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya sejumlah Rp2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Masykur, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis Drs. H. Sarmin, MH. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Masykur, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah., S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman .Putusan. Nomor 10 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



Panitera Pengganti,

ttd

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
<u>3. Biaya meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs Azil Makatita

Halaman 10 dari 10 halaman .Putusan. Nomor 10 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)